

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan kebijakan publik ialah penerapan ataupun implementasi sebuah kebijakan publik dengan aksi, aktivitas, program ataupun tindakan pada sebuah prosedur yang terikat di sebuah sistem tertentu. Kebijakan publik ialah satu diantaratopik yang kerap dibahas, baik pada masyarakat umum, praktisi, serta kalangan akademisi. Tiap-tiap akademisi memiliki persepsi yang berbeda. Akademisi melakukan penyelidikan pada kebijakan publik menjadi produk hukum, produk politik sampai menjadi media *problem solver* (penyelesaian masalah). Praktisi memberikan pandangan pada kebijakan publik yang menjadi rangkaian aturan perundangan yang dipakai sebagai pedoman ketika bertindak. Sementara warga masyarakat umum memberikan identifikasi pada kebijakan publik dengan memakai keberpihakan pemerintah atas sebuah isu. Beberapa perspektif ini yang memberi dorongan pada perkembangan studi kebijakan publik, mencakup studi penerapan kebijakan publik. Betapapun bagus substansi suatu kebijakan publik, akan sia-sia tanpa diimplementasikan (Manuhoro et al., 2016).

Implementasi bisa dikatakan sebagai proses pelaksana ataupun penerapan. Bila berdiri sendiri, definisi implementasi dalam konteks

penelitian ilmiah dapat ditemukan di sini. Implementasi sering dikaitkan dengan kebijakan yang ditentukan

Oleh lembaga ataupun instansi tertentu guna meraih sebuah tujuan yang sudah ditentukan (Pressman dan Wildavsky dalam Pramono (2020).

Ripley dan Franklin menjabarkan setelah undang-undang ditetapkan, ada fase implementasi yang menghasilkan kebijakan, manfaat, kewenangan program, atau semacam hasil nyata. Menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi kebijakan adalah proses yang melibatkan penentuan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya (Mayasiana, 2017).

Didasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 terkait pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik contohnya kecepatan pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, kepastian biaya pelayanan maka pemerintah mempunyai konsekuensi guna menaikkan pelayanan pada sektor pelayanan. (Hidayah, 2020).

Pemerintah berperan penting guna menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang sudah diamanatkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan terkait yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga negara

atau penduduk terhadap layanan, barang, atau jasa dari penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Di & Pasirjambu, 2017).

Kebijakan publik didefinisikan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai pilihan dan tindakan yang dulunya disebut sebagai implementasi. Tindakan ini mencakup kerangka upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan kecil dan besar yang ditentukan oleh pilihan kebijakan yang diambil oleh badan publik dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta upaya untuk mengubah keputusan sebagai tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu. Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan implementasi sebagai pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dianggap sah atau dirumuskan. Istilah ini berasal dari sebuah buku yang ditulis pada tahun 2008 oleh Solihin AbdulWahab. Buku ini berfokus pada tindakan dan peristiwa yang mengikuti persetujuan pedoman kebijakan negara, termasuk inisiatif manajemen dan inisiatif yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peristiwa atau masyarakat (Pramono., 2020).

Berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn dan Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjabarkan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan pada keputusan yang meliputi baik usaha untuk di programkan lalu 8 dirumuskan melalui mengadministrasikannya ataupun untuk memunculkan dampak/akibat nyata pada kejadian ataupun

masyarakat (Nurhafsyah Daulay et al.,2021).

Tahap implementasi kebijakan mempunyai peran penting pada sebuah kebijakan publik, tetapi proses implementasi kebijakan yang sangat kompleks akan membuat sebuah kebijakan bisa berbeda dengan kebijakan lain (Sari & Rahayu, 2020). Maka dari itu menurut Edwards III terdapat 4 indikator yang bisa mempengaruhi pada pengimplementasian dari sebuah program yang bersifat desentralistis yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan di satu lokasi dan menawarkan proses pengelolaan yang dimulai dari tahap permohonan dan diakhiri dengan tahap pengendalian dokumen perizinan. Dengan ide ini, para calonpemohon bertemu dengan petugas perizinan di kantor depan dalam satu lokasi. Hal ini dapat mengurangi waktu yang dihabiskan oleh otoritas perizinan untuk melayani pemohon dan mencegah pengeluaran tidak resmi yang sering kali terkait dengan proses pelayanan (Hukum & Diponegoro, 2019).

Pelaksanaan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bandung sudah terlaksana dengan cukup baik, berdasarkan penelitian dengan topik yang sama yang dilakukan oleh (Rusnadiyah dkk.,2021) di kantor penanaman modal. Akan tetapi, Kantor Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu 5 Kabupaten Bandung belum melakukan komunikasi secara rutin dan langsung dengan kelompok sasaran perizinan maupun dengan instansi terkait yang menyampaikan SOP. Sasaran pelayanan terpadu yang diharapkan akurat dan cepat belum sepenuhnya terpenuhi karena beberapa jenis pelayanan yang dicantumkan dalam permohonan perizinan belum memenuhi persyaratan.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan oleh (Muhibuddin & Mustafa, 2021) di Kabupaten Pangkep dan Kepulauan hasil survei yang dilaksanakan sebelum melaksanakan penelitian dilaksanakan untuk mengetahui hambatan yang ada untuk pelaksanaan pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep contohnya: Minimnya sumber daya manusia, profesionalisme pejabat dan pegawai yang masih kurang, terbatasnya ketersediaan peralatan, sarana, dan prasarana pendukung, belum efektifnya koordinasi dengan instansi terkait, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya IMB, serta lambatnya proses pengurusan IMB menjadi faktor penyebabnya.

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan ketrampilan dan keberlangsungan usaha dengan menerapkan strategi percepatan kegiatan usaha yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sesuai dengan peraturan tersebut, sistem OSS akan menjadi acuan utama dalam kegiatan perizinan usaha. Administrasi satu pintu dari sistem perizinan elektronik dapat dikaitkan dengan administrasi perizinan bisnis. Untuk dapat menggunakan sistem OSS, pemohon meminta akses ke halaman URL: <http://oss.go.id>. Pemerintah pusat menerapkan Online Single Submission (OSS) pada 8 Juli 2019. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait perizinan pelayanan bagi pelaku usaha berbasis elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terkoordinasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Akomodasi Tunggal Online, atau disingkat OSS, adalah administrasi perizinan berbasis elektronik yang terkoordinasi untuk izin usaha yang dijalankan oleh otoritas publik. Merujuk pada PP No. 24 Tahun 2018 pada pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa, Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.

Dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pendekatan berbasis risiko (RBA) menggantikan pendekatan berbasis izin (licensing-based approach) sebagai paradigma perizinan. UU No. 11 Tahun 2020 ("UU Cipta Kerja") tentang penciptaan lapangan kerja. Cara di mana kebijakan

bisnis, institusi, dan platform layanan saat ini dirancang baik di tingkat pusat maupun daerah dipengaruhi oleh paradigma baru ini, yang menempatkan risiko di urutan teratas daftar faktor yang perlu dipertimbangkan dalam setiap aktivitas bisnis. Untuk mendorong daya saing daerah dan memudahkan kehidupan penduduk dan dunia usaha, perubahan struktural ini dipastikan akan dilaksanakan.

Untuk mempercepat proses perizinan dan membuat pelayanan lebih efektif dan efisien, izin usaha layanan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi pemerintah, yang juga disebut sebagai pemerintahan elektronik. Menurut pengertian Bank Dunia dalam Mulyadi (2015: 243), *e-government* adalah perubahan otoritas publik dari asosiasi dengan wilayah lokal, wilayah bisnis lokal, dan individu yang terlibat erat menggunakan inovasi data, (misalnya, *Web*, *Wide* Organisasi Wilayah, dan Pendaftaran Portabel). Pemanfaatan inovasi data telah menjadi penting untuk kepentingan masyarakat, otoritas publik, dan area bisnis karena kemajuan mekanis dan dampak globalisasi. Hal ini disambut baik oleh otoritas publik, yang telah menggunakan inovasi data untuk mempercepat administrasi publik.

Dalam rangka instrumentasi kebijakan, UU Cipta Kerja mengamanatkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai regulasi turunan sekaligus menjadi panduan kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terkait kemudahan berusaha dan layanan di daerah, ada dua regulasi turunan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021).

Pada tataran implementasi di daerah, pelaksanaan perizinan berbasis risiko ini bergantung kesiapan daerah dan respon tindak lanjut perizinan berbasis risiko, khususnya dalam hal kebijakan, kelembagaan (organisasi dan sumber daya manusia), dan instrumen layanan digital (sarpras, jaringan internet), semuanya berperan dalam pelaksanaannya di daerah. Ketiga bagian ini merupakan faktor utama untuk melihat garis besar status provinsi dalam menjalankan sistem baru pedoman perizinan usaha. Selain itu, penjabaran fakta dari ketiga elemen tersebut menunjukkan kesulitan dan kebutuhan yang dihadapi daerah dalam mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, khususnya Pendekatan Berbasis Risiko Online Single Submission (OSS RBA) untuk layanan perizinan usaha.

Platform administrasi perizinan berusaha berbasis digital yang dikenal dengan Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS RBA) diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha. Platform ini merupakan rencana pemutakhiran dan jawaban atas mandat UU Cipta Kerja dan regulasi terkait.

Tahapan ini resmi disampaikan pada 09 Agustus 2021 (10 bulan sejak Peraturan Pembuatan Gig disahkan pada 05 Oktober 2021). Perizinan digital

dilakukan dengan menerbitkan izin berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan operasi bisnis.

Dalam OSS RBA, penerbitan izin usaha ditentukan oleh derajat risiko usaha. Beberapa level tersebut adalah:

- a. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021, pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah menerima NIB yang secara otomatis diakui sebagai legalitas untuk melakukan usaha. Demikian pula NIB berlaku sebagai norma umum Indonesia (SNI) dan penegasan kehalalan sesuai aturan hukum bagi pelaku usaha UMK (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021);
- b. Pelaku usaha dengan tingkat risiko sedang memperoleh izin usaha berupa NIB dan sertifikat standar berupa pernyataan memenuhi standar usaha (Pasal 13 ayat (1), PP 5/2021);
- c. NIB adalah izin usaha dan sertifikat standar yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah sampai tinggi (Pasal 14 ayat (1) PP 5/2021);
- d. Pelaku usaha yang berisiko tinggi mendapatkan NIB dan izin, yang keduanya harus diperoleh sebelum mereka dapat melakukan kegiatan usaha (Pasal 15 ayat (1) PP 5/2021).

Pembedaan ini dibuat dengan maksud untuk memastikan bahwa, agar tidak mengubah karakteristik lingkungan, ekonomi, dan sosial yang ada, lebih

banyak persyaratan keselamatan harus dipenuhi untuk setiap jenis usaha dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Penilaian tingkat bahaya, potensi bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha untuk kegiatan usaha menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat bahaya.

Selain itu, OSS-RBA memberikan pelayanan perizinan berusaha pada berbagai macam sektor usaha. Pengaturan ini secara jelas diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP 5/2021) dimana sektor tersebut meliputi: Kelautan dan Perikanan; Pertanian; Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Ketenaga nukliran; Perindustrian; Perdagangan; Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Transportasi Kesehatan, Obat, dan Makanan; Pendidikan dan Kebudayaan; Pariwisata; Keagamaan; Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik; Pertanahan dan Keamanan; dan Ketenagakerjaan.

Padahal secara empiris, pelayanan publik yang berlangsung saat ini masih berbelit-belit, lamban, mahal, dan melelahkan, serta permintaan akan layanan tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan. Karena masyarakat masih dipandang sebagai pihak yang dilayani, kecenderungan ini terjadi. Dengan mengabaikan upaya peningkatan pelayanan dan kurangnya inovasi untuk meningkatkan pelayanan, maka akan berdampak negatif terhadap perkembangan pelayanan itu sendiri. Masyarakat akan dapat merasa puas dan memiliki sikap yang positif jika pelayanannya baik. Hal ini disebabkan karena perasaan senang atau kecewa seseorang akibat membandingkan

kesannya terhadap kinerja seseorang dengan harapannya disebut kepuasan. Namun, masih banyak kendala dalam penyediaan layanan masyarakat. Hampir setiap orang yang menggunakan layanan publik pernah menyatakan ketidakpuasannya terhadap layanan tersebut.

Seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memangkas birokrasi dalam perizinan dan nonperizinan pelayanan serta improvisasi. layanan publik. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga sebenarnya memiliki kekurangan dalam pelaksanaan OSS RBA sehari-hari. Sementara itu, salah satu bidang usaha yang memanfaatkan permohonan perizinan ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Permasalahan muncul pada saat pelaksanaan pelayanan perizinan UMKM yang menghambat proses perizinan. Jika mengacu pada teori Edward III, maka muncul permasalahan dalam prosedur percepatan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Slatiga: komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi (implementasi Edward III: 2016) .

Tabel 1.1 Jumlah Penerbitan Izin Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2020

No	TAHUN	JUMLAH
1	2017	320
2	2018	415
3	2019	341
4	2020	210

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga menerbitkan total Izin Usaha Perdagangan (NIB) setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada tabel. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga menerbitkan total 320 izin usaha pada tahun 2017, jumlah tersebut meningkat menjadi 415 NIB pada tahun 2018. Namun setelah itu, terjadi penurunan jumlah NIB yang diterbitkan, yaitu sebanyak 341 pada tahun 2019 dan 210 pada tahun 2020.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online di Kota Salatiga (DPMPTSP). Dalam memutuskan pemberian legalitas kepada perusahaan yang akan dioperasikan oleh pelaku usaha, DPMPTSP Kota Salatiga memegang peranan penting.

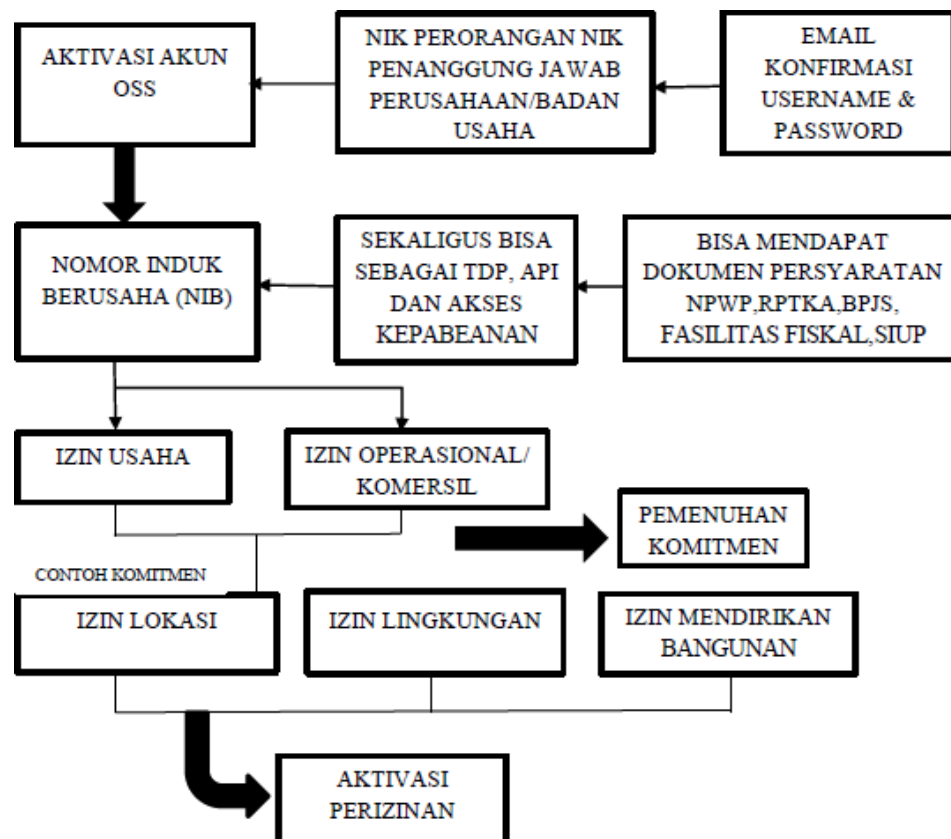
Dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online, DPMPTSP Kota Salatiga memegang peranan sebagai berikut: Pemohon yang hendak mendaftar melalui OSS didampingi oleh DPMPTSP hingga memperoleh NIB.

1. DPMPTSP mengawasi, memantau, dan mengendalikan janji-janji yang dibuat oleh pemohon selama proses perizinan komersial dan operasional.
2. Untuk melanjutkan proses perizinan, DPMPTSP bekerja sama dengan OPD untuk mengoordinasikan komitmen permohonan melalui OSS, jika pemohon telah mendaftar.
3. Koordinasi dengan OPD dapat dilakukan secara manual jika belum

dilakukan secara elektronik.

4. Perizinan yang tidak disebutkan dalam PP No. 24 Tahun 2018 ditangani oleh DPMPTSP, bukan oleh sistem OSS.

Berikut ini ringkasan layanan perizinan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Salatiga melalui penggunaan sistem OSS:



Gambar 1. 1 Gambaran Umum Pelayanan Perizinan Menggunakan Sistem OSS

Gambar tersebut menunjukkan bahwa aktivasi akun merupakan langkah awal dalam pengurusan izin usaha di DPMPTSP Kota Salatiga melalui sistem OSS. Dengan cara memasukan email, NIK serta beberapa syarat lainnya. Sesudah melaksanakan aktivasi, tahap selanjutnya ialah Pelaku usaha memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang dikirimkan melalui email untuk mengakses sistem OSS. Setelah itu, pelaku usaha mengisi beberapa formulir yang berisi informasi tentang perusahaan yang akan dijalankan untuk mendapatkan Nomor Induk Brusaha (NIB).

Berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam PP No. 24 Tahun 2018, pelaku usaha dapat mengurus perizinan usaha dan komersial atau operasional setelah memperoleh NIB. Perizinan dari pelaku usaha akan diaktifkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Salatiga jika semua persyaratan sudah terpenuhi.

Jumlah total perizinan yang diterbitkan di Kota Salatiga melalui portal OSS pada tahun 2021 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Data Penerbitan Perizinan Melalui OSS di Kota Salatiga Tahun 2021

NO	JENIS PERSEROAN	KOMITMEN PENERBITAN IZIN	KOMITMEN PENERBITAN IZIN	PENERBITAN NIB DAN IZIN DASAR	JUMLAH
1	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	40	32	10	82
2	Perseroan Terbatas (PT)	45	10	9	64
JUMLAH					146

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Salatiga

Tabel tersebut menunjukkan jumlah signifikan izin perusahaan yang diberikan OSS di Kota Salatiga pada tahun 2021. Sebanyak 82 izin diberikan untuk persekutuan komanditer (CV/Comamanditaire Vennootschap), meliputi 40 izin usaha dan operasional yang diberikan atas dasar komitmen, 32 izin usaha yang diberikan atas dasar komitmen, dan 10 izin NIB dan izin dasar. Selain itu, terdapat 64 penerbitan izin untuk Perseroan Terbatas (PT), meliputi rincian 45 izin usaha dan operasional yang diberikan atas dasar komitmen, 10 izin usaha yang diberikan atas dasar komitmen, dan 9 izin NIB dan izin dasar. Dari data tersebut bisa ditarik

kesimpulan penerbitan perizinan untuk Perseroan Terbatas (PT) lebih sedikit dibanding penerbitan izin untuk persekutuan komanditer (CV/Comamanditaire Vennootschap).

Masalah lain yang mendampingi pengimplementasian sistem OSS pada DPMPTSP Kota Salatiga menghadapi kesulitan ekstra, antara lain: Pertama, Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, peneliti menemukan bahwa petugas pelayanan perizinan tidak mempromosikan aplikasi atau berkomunikasi dengan masyarakat umum. Seharusnya, sebagian besar masyarakat mengetahui aplikasi OSS RBA. Kedua, Sumber daya manusia fisik dan intangible masih kurang. Akibatnya, tidak ada karyawan yang dapat mendemonstrasikan cara penggunaan aplikasi OSS RBA ini kepada masyarakat. Akibat infrastruktur dan fasilitas pelayanan perijinan yang

belum memadai, masih rendahnya kompetensi pegawai yang menyebabkan belum optimalnya penerapan OSS RBA. Ketiga, fakta bahwa aplikasi OSS RBA hanya diberikan kepada pengguna lokal dua kali setahun menunjukkan bahwa otoritas perizinan tidak berkomitmen untuk memperlancar layanan perizinan yang menggunakan OSS RBA ini. ialah minimnya perangkat sistem OSS. Perangkat sistem OSS didasarkan Pasal 92 Ayat 1 PP No. 24 Tahun 2018 terbagi atas perangkat pendukung, jaringan, perangkat lunak dan perangkat keras. Masih terdapat keterbatasan perangkat keras dan perangkat pendukung di DPMPTSP Kota Salatiga.

Dari beberapa keberhasilan pemerintahan Kota Salatiga pada bidang investasi dan penanaman modal, nyatanya masih dijumpai masalah serta hambatan yang mengiringinya. Kebijakan sistem OSS yang disusun pemerintah DPMPTSP Kota Salatiga belum melaksanakan penyederhanaan perizinan secara memadai. Ada sejumlah masalah yang perlu diselesaikan dan ditingkatkan, sehingga diperlukan usaha nyata DPMPTSP Kota Salatiga untuk menciptakannya.

Menariknya penelitian ini akan menggambarkan serta Dengan menerapkan teori dan gagasan ilmu administrasi publik, menganalisis tingkat mutu pelayanan

Dinas Penanaman Modal Kota Salatiga untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Judul penelitian ini diambil berdasarkan uraian latar belakang masalah yang

telah diberikan sebelumnya: “Implementasi Kebijakan *Online Single Submission RiskedBased Approach* pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga”

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan penjabaran dan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti sistem online ini dikarenakan kurang meratanya sosialisasi terkait kebijakan OSS RBA di Kota Salatiga.
2. Belum tercapainya target sosialisasi terkait kebijakan OSS RBA di kota salatigasehingga masyarakat tidak mendaftarkan usahanya.
3. Rendahnya kapasitas dan kuantitas petugas yang bertanggung jawab terhadap sistem OSS RBA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.
4. Tuntutan standar operasional prosedur yang belum optimal, sehingga penting dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan standar oprasional prosedur kebijakan OSS RBA.
5. Terjadinya ketidakpuasan pada pelayanan perizinan satu pintu sebab mekanisme yang dilaksanakan membutuhkan waktu yang lama karena harus kembali kedinas instansi yang bersangkutan, mestinya layanan perizinan sudahdilaksanakan secara online

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan *Online Single Submission Risked Based Approach* pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan *Online Single Submission Risked Based Approach* pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan *Online Single Submission Risked Based Approach* pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Salatiga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan *Online Single Submission Risked Based Approach* pada kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi Penulis

Manfaat yang diperoleh penulis dari penelitian ini ialah sebagai media untuk menambah dan memperluas pengalaman yang diperoleh dari penelitian lapangan. Sehingga penulis mendapatkan wawasan tambahan dalam berfikir terutama dalam menganalisis mengenai implementasi suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga untuk mengembangkan kebijakan OSS RBA.

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Manfaat ini untuk Pemerintah Kota Salatiga terkhusus kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam hal upaya-upaya implementasi kebijakan pengembangan OSS berbasis resiko. Selain itu juga dengan terdapatnya penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi Pemerintah Kota Salatiga untuk lebih memajukan sektor perizinan dan non perizinan berbasis resiko.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai masukan serta sumber pemikiran pada dunia pendidikan terkhusus bagi ilmu administrasi publik dalam proses implementasi kebijakan. Dan bisa dipakai sebagai bahan referensi untuk mahasiswa yang ingin meneliti suatu kajian yang sama.

4. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan

tambahan serta menambah wawasan untuk pembaca terkait implementasi kebijakan *Online Single Submission Risked Based Approach* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoriti

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terkait dengan Implementasi kebijakan OSS RBA yang sebelumnya banyak dilakukan di Indonesia. Adapaun kesamaan tema yang penulis baca bersumber dari jurnal/penelitian-penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung)	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Perizinan Berusaha	Perizinan usaha menggunakan pengajuan tunggal online sudah baik, tetapi upaya ini belum berjalan secara optimal.

Nama dan Judul peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
& Kabupaten Bandung)”. Dawud, dkk(2020).	Terintegrasi Secara Elektronik Jasa. Online Single Submission (OSS) adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk semua bisnis proses pendaftaran dan aplikasi, dan aplikasi perizinan lainnya dalam bisnis layanan perizinan	Masih ada kendala yang sering dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, khususnya terkait fasilitas penunjang dan ketidakharmonisan antara peraturan pusat dan daerah tentang penyelenggaraan single online pengajuan
Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Penanaman Modal	Menggunakan Metode Penelitian kualitatif. Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu para pelaku usaha yang ingin membuat	Tujuan kebijakan implementasi online single submission belum efektif karena masih banyak kendala yang menjadi hambatan penerapan sistem OSS seperti belum

Nama dan Judul peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kabupaten Subang”. Kusnadi, iwan henri (2020), dkk.	izin usahanya agar lebih mudah. Diharapkan dengan di terapkannya perizinan melalui Online Single Submission (OSS) akan memberikan dampak yang lebih baik lagi dan memberikan kepuasan bagi masyarakat	sempurnanya sistem tersebut untuk di gunakan dan masih dalam tahap penyempurnaan agar dapat mencapai tujuan yang di inginkan.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Bandung”. Rusnadiyah dkk (2021).	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis dalam Implementasi kebijakan menuntut adanya sumberdaya yang baik Mengingat banyaknya bidang perizinan yang ditangani. Sumber daya di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memahami bidang-bidang	Implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bandung sudah terlaksana dengan cukup baik, namun Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung belum secara rutin dan langsung melakukan komunikasi dengan

Nama dan Judul peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	sosial dan ekonomi dapat mempermudah proses perizinan.	kelompok sasaran perijinan juga dengan dinas terkait tentang kejelasan SOP. Ada pula jenis pelayanan pada aplikasi perijinan yang belum sesuai dengan kebutuhan sehingga tujuan pelayanan terpadu, yaitu cepat dan tepat belum dapat tercapai secara maksimal.
Implementasi Kebijakan Perizinan Sistem Online Single Submission (Studi Pada Dpmpptsp Kabupaten Lampung Selatan). Putra, dkk, 2021.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan desain pendekatan kualitatif	Diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Perizinan Sistem OSS Pada DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan belum berhasil diimplementasikan secara optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu memberikan kemudahan

Nama dan Judul peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		dalam pelayanan perizinan. Faktor yang menjadi penyebab tidak berhasilnya kebijakan perizinan sistem OSS diimplementasikan secara optimal adalah faktor komunikasi yang masih buruk yaitu pada dimensi transmisi/penyampaian informasi dan dimensi kejelasan informasi yang disampaikan. Sedangkan faktor sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi secara umum sudah cukup baik walaupun masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan.

Nama dan Judul peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Implementasi Kebijakan Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Sumatera Utara. D. Dayantri. 2022.	Metode penelitian yang digunakan adalah metoode kualitatif yaitu mendalami isi analisis dengan menguraikan bentuk deskriptif menggunakan kata-kata yang fakta sesuai dengan kenyataan yang didapatkan di lapangan.	implementasi kebijakan sistem Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari penerapan sistem yang baik dan pelayanan yang memadai serta memiliki kualitas aparatur yang cukup mumpuni dalam menjalankan sistem Online Single Submission (OSS). Hanya saja masih terdapat beberapa kendala yang

Nama dan Judul peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		sering dihadapi oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara, terutama terkait aplikasi OSS sendiri yang masih belum optimal dalam penggunaannya dan masih memiliki banyak kekurangan sehingga sangat perlunya perbaikan dan pengembangan sistem kedepannya. Serta terkait sosialisasi kepada masyarakat akan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) yang belum sepenuhnya meluas.
Implementasi kebijakan sistem Online Single	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan	Implementasi kebijakan Sistem Perizinan Online

Nama dan Judul peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara. Khairani, dkk (2022).	pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang implementasi kebijakan Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) dalam Pelayanan Publik	Single Submission (OSS) dalam Pelayanan Publik di DPM-PTSP Kabupaten Muaro Jambi belum berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari produktivitas, linearitas dan efisiensi; dukungan dalam implementasi kebijakan sistem OSS meliputi substansi kebijakan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, sedangkan hambatannya meliputi perilaku petugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok dan sumber daya yang masih

Nama dan Judul peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		rendah; strategi DPMPTSP dalam meningkatkan implementasi sistem OSS yaitu meningkatkan alokasi anggaran, menambah sarana dan prasarana, melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas aparatur
Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Oss Rba Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Ginting, dkk (2022).	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif	Implementasi pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis OSS RBA di Kabupaten Situbondo berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sudah terlaksana dengan cukup

Nama dan Judul peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		baik. Pernyataan ini didasarkan terhadap tidak ditemukannya permasalahan yang sangat berarti terhadap pelaksanaan kebijakan serta badan pelaksana dan pelaku usaha merespon positif dan sangat mendukung terhadap kebijakan perizinan berbasis OSS RBA.
Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. (Kusnadi & Baihaqi, 2020)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Implementasi sistem online single submission belum berjalan efektif sehingga tujuan dari OSS untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat belum efektif dan efisien.

Nama dan Judul peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha dengan Sistem Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. Zahwan, Ferriel Aimar (2022).	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.	mengungkapkan perizinan usaha dengan sistem OSS di DPMPTSP Kota Depok sudah dapat diimplementasikan dengan cukup baik dari meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan. Faktor standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan lingkungan ekonomi, sosial, politik di DPMPTSP Kota Depok juga sudah cukup baik. DPMPTSP disarankan

Nama dan Judul peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		memberikan sosialisasi yang lebih merata dan kejelasan informasi terkait sistem OSS kepada masyarakat khususnya pelaku usaha.
Yundrina, Liatosa (2023). Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba) di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.	Akselerasi penerapan OSS RBA di daerah membutuhkan dukungan kepastian dan kelengkapan kebijakan dan sistem digital Pusat. Ketidaklengkapan substansi pengaturan dalam sejumlah PP, belum terbitnya ketentuan teknis (yang masih didelegasikan ke peraturan menteri), dan proses integrasi antar sistem belum optimal menjadi hambatan bagi daerah untuk

Nama dan Judul peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		menindaklanjuti dan menerapkan OSS RBA secara cepat. Sementara pada level daerah, Pemda menghadapi sejumlah tantangan, baik pada aspek regulasi dan kelembagaan, maupun digitalisasi.

Penelitian terkait implementasi kebijakan khususnya pada implementasi kebijakan OSS RBA merupakan penelitian sering dibahas oleh peneliti sebelumnya. Namun pada penelitian kali ini terdapat perbedaan topik penelitiannya yakni perizinan dan non perizinan berbasis resiko di Kota Salatiga. Adapun teori yang dipakai ialah teori implementasi yang dijabarkan oleh Edward III. Berdasarkan teori ini dijelaskan bahwa kegagalan ataupun keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor. diantaranya struktur birokrasi, disposisi, sumberdaya serta komunikasi. Teori implementasi Edward III dipilih karena konsep-konsep yang dibahas dalam teori ini jauh lebih dalam dan operasional. Selain itu variabel-variabel yang diajukan dalam teori ini lebih sederhana dibandingkan dengan variabel teori lainnya. Perbedaan

lainnya adalah pada lokus penelitian. Dimana lokus dari penelitian ini dilakukan di Kota Salatiga. Penelitian kali ini akan berusaha menjelaskan dan menjawab permasalahan terkait dengan implementasi kebijakan OSS RBA dan faktor penghambat implementasi OSS RBA tersebut.

1.6.2 Administrasi Publik

John M. Pfifner dan Robert V. Prethuis mengartikan administrasi publik sebagai berikut (Syafiie, 2006):

1. Administrasi Publik yakni sebuah kegiatan yang mencakup proses pelaksanaan kebijakan pemerintah yang sudah ditentukan oleh lembaga perwakilan politik.
2. Administrasi Publik ialah sebuah usaha koordinasi, baik perorangan atau kelompok dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pemerintah utamanya pada pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Administrasi publik, secara umum, adalah proses menerapkan kebijakan pemerintah, mengelola berbagai kemampuan dan metode, dan memberikan arahan dan tujuan pada usaha banyak orang.

Sedangkan Felix A. Nigro dan Lyoyd G. Nigro mengungkapkan Administrasi Publik dalam beberapa definisi sebagai berikut. (Syafiie, 2006)

1. Administrasi Publik merupakan bentuk kooperasi kelompok dalam dunia pemerintahan.

2. Administrasi Publik mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan relasi yang terjadi di antara ketiga lembaga tersebut.
3. Administrasi publik berperan vital dalam proses formulasi kebijaksanaan pemerintah dan karena itu merupakan bagian dari suatu proses politik.
4. Administrasi Publik berhubungan dengan kelompok privat atau perorangan untuk memberikan layanan pada publik.
5. Administrasi Publik memiliki perbedaan pendefinisian dengan administrasi swasta dalam beberapa aspek.

Lebih lanjut, Prajudi Atmosudirdjo, mendefinisikan Administrasi Publik sebagai aktualisasi negara yang memerankan peran sebagai organisasi yang mengejar tujuan kenegaraan. Lebih dari itu, Chandler dan Plano memberikan penegasan tentang pengertian administrasi publik, yakni pengorganisasian dan pengoordinasian sumber daya publik yang diarahkan untuk merumuskan, melaksanakan, dan manajemen keputusan pada proses kebijakan publik. Terkait hal ini, Administrasi Publik dijelaskan sebagai suatu ilmu dan seni untuk mengatur urusan publik serta mengerjakan tugas yang ditentukan. Tujuan administrasi publik sebagai bidang ilmiah adalah untuk memecahkan masalah masyarakat dengan memperbaiki dan mengoptimalkan sistem keuangan, manusia, dan organisasi. Karenanya

bisa ditarik kesimpulan administrasi publik ialah sebuah disiplin ilmu dan atau suatu pola tindakan yang dilaksanakan oleh lembaga yudikatif, legislative serta eksekutif untuk mengatur proses kehidupan bernegara, dalam bentuk manajemen publik maupun kebijakan publik melalui serangkaian tahap kebijakan publik, mulai dari tahap formulasi kebijakan, implementasi, sampai tahap evaluasi melalui sinergi antar seluruh stakeholder baik publik maupun privat dalam menjamin pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan juga mengupayakan pemecahan permasalahan yang terjadi pada publik.

1.6.3 Paradigma Administasi Publik

Nicholas Henry melakukan pembagian paradigma administrasi publik menjadi 5 paradigma, antara lain. (Keban, 2014)

1. Paradigma pertama, 1900–1926. Frank J. dan Leonard D. White Goodnow meletakkan dasar bagi paradigma administrasi publik pertama, yang terkadang disebut sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi. Paradigma ini memberi penjabaran bahwasanya politik wajib memusatkan perhatiannya di kebijakan yang dilandaskan pada aspirasi rakyat. Karena administrasi berkonsentrasi pada penerapan kebijakan yang memperhitungkan tujuan rakyat, pembagian antara lembaga eksekutif menetapkan pembagian antara proses politik dan administratif sebagai implementator dan lembaga

legislatif sebagai jembatan aspirasi rakyat. Dalam hal ini, pihak eksekutif mempunyai tugas membantu pihak legislatif menyusun kebijakan selaras atas kehendak rakyat. Menurut paradigma ini, prosedur administratif harus dilihat sebagai sesuatu yang tidak memiliki makna moral dan dirancang untuk memaksimalkan nilai ekonomi dan efisiensi birokrasi pemerintah. Sayangnya, penekanan pada posisi birokrasi pemerintah dalam paradigma ini terkadang mengaburkan komponen utamanya.

2. Paradigma kedua (1927–1937). Paradigma kedua dalam administrasi publik dikenal sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi, dan dikembangkan oleh individu-individu terkemuka Willoughby, Gullick, dan Urwick. Pemikiran paradigma ini terkait erat dengan pemikiran Fayol dan Taylor, dua tokoh terkemuka dalam gerakan manajemen klasik. Menurut paradigma ini, inti dari administrasi publik adalah konsep administrasi, yang menggabungkan POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting), yang dianggap tepat untuk disarankan dalam semua situasi. Meskipun paradigma ini mengasumsikan bahwa prinsip-prinsip administrasi dapat digunakan dalam lingkungan apa pun, termasuk organisasi pemerintah, paradigma ini tidak secara eksplisit menunjukkan di mana administrasi publik berada.

3. Kerangka Kerja Tiga Kali Lipat (1950–1970). Administrasi Negara merupakan paradigma administrasi publik ketiga. Ilmu politik menggunakan paradigma. Editor buku “*Elements of Public Administration*,” Morstein-Marx, mengemukakan isu-isu yang memunculkan paradigma ini. Marx menjelaskan bahwa proses politik dan administrasi saling terkait erat. Habert Simon mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa konsep administrasi bertentangan dalam kenyataan dan tidak dapat diterapkan secara universal. Dalam hal ini, administrasi negara dipandang terselubung dalam nilai tertentu, bukannya bebas nilai. Ini menyiratkan bahwa politik yang condong pada nilai-nilai pihak lain akan selalu hadir selama proses tersebut. Mengingat fakta bahwa, dalam praktik aktual, asumsi yang berkaitan dengan administrasi publik terus-menerus dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu yang muncul atau berlaku, John Gaus dengan tegas menyatakan bahwa teori administrasi publik adalah teori politik. Hal tersebut yang melatarbelakangi paradigma 3 administrasi publik, yakni administrasi negara sebagai ilmu politik. Birokrasi pemerintah merupakan pusat dari pandangan dunia ini. Namun, banyaknya kelemahan dalam prinsip-prinsip administrasi publik membuat penekanan paradigma ini menjadi kabur. Mereka yang memberikan kritik pada prinsip administrasi publik sayangnya tidak mengupayakan titik temu terkait fokus administrasi publik. Saat itu, administrasi publik tengah mengalami krisis identitas karena anggapan bahwa administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang didominasi oleh

ilmu politik.

4. Paradigma keempat (1956–1970). Evolusi konsep-konsep manajemen yang sebelumnya disukai dan disajikan secara lebih komprehensif dan ilmiah diwakili oleh paradigma administrasi publik 4, yang juga dikenal sebagai paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Analisis manajemen, analisis sistem, perilaku organisasi, implikasi teknologi modern, analisis sistem, metode kuantitatif, riset operasi merupakan fokus dari paradigma ini. Adapun orientasi paradigma ini mengarah pada perkembangan studi ilmu administrasi murni yang diperkuat dengan studi psikologi sosial serta kebijakan publik. Asumsinya, semua fokus perkembangan pada paradigma ini bisa diimplikasikan pada administrasi publik ataupun administrasi bisnis. Namun, sayangnya lokus dari paradigma ini tidak jelas.
5. Paradigma Kelima (1970–sekarang). Paradigma administrasi publik, yang terkadang disebut sebagai paradigma 5, merupakan fondasi bidang ini. Ada pusat dan penekanan yang pasti pada model ini. Paradigma ini berfokus pada teori kebijakan publik, teori organisasi serta teori manajemen. Sedangkan, lokus paradigma ini adalah kepentingan publik serta masalah publik.
6. Pendekatan 6. Tata kelola, yang terkadang disebut sebagai administrasi publik modern, merupakan paradigma keenam administrasi publik. Untuk melengkapi lima paradigma Nicholas

Henry, George Frederickson telah menggambarkan paradigma baru. Struktur organisasi, deskripsi, dan desain merupakan hal yang penting bagi paradigma baru administrasi publik. Sasaran-sasaran ini meliputi memaksimalkan orientasi nilai kemanusiaan dengan pengembangan sistem desentralisasi, responsif, demokratis, partisipasi serta merata untuk usaha memenuhi pelayanan publik. Paradigma ini mempunyai ciri khas yaitu menolak anggapan administrasi bersifat value free, sebab pada paradigma ini, nilai yang dibahas kerap kali memunculkan pertentangan antara satu dan yang lain. Titik masalahnya ialah hal yang wajib dilaksanakan untuk usaha mendorong terciptanya nilai tersebut (Karyana, 2014).

Adapun Implementasi Kebijakan *Online Single Submission Risk Based Approach* pada DPMPTSP Kota Salatiga, bisa dikelompokkan paradigma administrasi publik baru atau governance yang diungkapkan oleh George Frederickson. Hal ini sesuai dengan tujuan paradigma baru administrasi publik, yaitu mendefinisikan, menyusun, dan merancang organisasi agar mampu berfungsi dengan mengaktualisasikan potensi nilai-nilai kemanusiaan semaksimal mungkin melalui penciptaan struktur terdesentralisasi yang memungkinkan terwujudnya partisipasi, daya tanggap, pelayanan, dan demokrasi yang merata di seluruh masyarakat. Implementasi PP No. 5 Tahun 2021 yang melahirkan sistem elektronik baru merupakan tindak lanjut Pemerintah atas UU No. 11 Tahun 2020 Terkait Penciptaan Lapangan Kerja, adapun regulasi tersebut ialah suatu sistem

yang bisa dipakai untuk melaksanakan segala macam jenis proses registrasi serta mengusulkan legalitas bisnis juga mengusulkan perizinan lainnya. Penetapan peraturan daerah tersebut diharapkan mampu menjamin pembentukan sebuah sistem yang selaras atas kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, memenuhi tuntutan pelayanan publik oleh masyarakat yang profesional sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang merata, demokratis serta partisipatif.

1.6.4 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah instrumen penting untuk memperlancar kehidupan organisasi, baik privat maupun pemerintahan. Kebijakan harus bebas politis atau menolak keberpihakan terhadap kepentingan tertentu. Sedangkan kebijakan publik bisa didefinisikan sebagai sebuah rangkaian alternatif pilihan yang saling berkaitan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan. Kebijakan publik merupakan bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan oleh pemerintah dalam wujud pengaturan atau keputusan sebagai hasil proses politik yang lahir dari suatu sistem pemerintahan negara.

Frasa “kebijakan publik” diterjemahkan dari bahasa Inggris: public policy. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu (Anggara, 2014). Artinya, kebijakan publik mencakup semua keputusan yang dibuat oleh

pemerintah tentang apa yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik yang diwujudkan melalui tindakan pemerintah merupakan suatu pilihan dari pemerintah memilih untuk melaksanakan sesuatu. Begitu pula ketika pemerintah memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu dengan didasarkan atas suatu tujuan tertentu, hal tersebut juga merupakan kebijakan publik. Dye menegaskan bahwa suatu kebijakan harus berdasarkan pada alasan manfaat dan pertimbangan yang kuat agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan itu, pemerintah memainkan peran sentral sebagai proses kebijakan dan harus bijaksana dalam mengambil suatu keputusan.

Definisi lain diungkapkan oleh James Anderson (1970) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu kebijakan hasil pengembangan lembaga ataupun pejabat pemerintah. Sedangkan pengertian lain dijabarkan oleh David Easton, yang menjabarkan kebijakan publik adalah proses dalam alokasi nilai yang dilakukan secara sah terhadap seluruh masyarakat.

Dari kesimpulan pendapat beberapa ahli tersebut bisa didefinisikan kebijakan publik ialah suatu bentuk pilihan tindakan pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat ataupun lembaga pemerintah, baik melalui tindakan melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu atas dasar tujuan tertentu, yang didalamnya terdapat proses alokasi nilai dengan alasan pertimbangan manfaat bagi kehidupan

bersama, memecahkan masalah publik dan meminimalisir kerugian bagi masyarakat. Kebijakan publik perwujudan merupakan perwujudan proses penyelenggaraan pemerintahan negara melalui suatu peraturan perundang-undangan. Proses kebijakan merupakan serangkaian tahap pembuatan kebijakan publik yang bersifat non linear (*iteratif*). Pada umumnya proses publik terdiri dari lima tahapan, walaupun terkait dengan tahap pembuatan kebijakan publik ini sendiri, masing-masing ahli memiliki interpretasi yang berbeda-beda dengan nomenklatur yang berbeda-beda pada tiap tahap atau pengklasifikasiannya. Adapun lima tahap tersebut adalah tahap *agenda setting* (penetapan agenda kebijakan), *policy legitimation* (perumusan alternatif kebijakan publik), *policy legitimation* (penentuan kebijakan publik), *policy implementation* (pelaksanaan kebijakan publik), serta *policy evaluation* (evaluasi kebijakan) (Hamdi, 2014). Tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Proses penentuan agenda (*agenda setting*).** Proses agenda setting ini ialah suatu proses inventarisasi masalah oleh pejabat pemerintah atau pihak diluar pejabat pemerintah yang memiliki kaitan erat dengan pejabat pemerintah tersebut. Inventarisasi masalah ini berisi masalah-masalah yang dianggap penting untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Proses ini merupakan bentuk pengawalan terhadap suatu masalah agar masuk dalam agenda atau perhatian pemerintah. Selaras

atas pendapat Kraft dan Furlong (dalam Hamdi, 2015) yang menjabarkan proses agenda setting merupakan proses tentang bagaimana memandang, merumuskan dan mengidentifikasisuatu masalah publik untuk kemudian diarahkan agar masuk dalam agenda politik atau perhatian pemerintah.

2. **Formulasi kebijakan**, proses ini merupakan sebuah proses di mana pemerintah melakukan perumusan masalah atau alternatif kebijakan. Kraft dan Furlong (dalam Hamdi, 2015) mendefinisikan bahwa formulasi kebijakan merupakan sebuah proses mendesain rancangan tujuan strategi daan kebijakan mencapai tujuan kebijakan tersebut. Definisi itu memberikan penekanan terhadap aktivitas perumusan kebijakan yang terdiri dari dua kegiatan, yakni perancangan tujuan kebijakan dan pencapaian tujuan kebijakan. Formulasi kebijakan pada dasarnya merupakan hasil *forecasting* mengenai kondisi pemecahan masalah terkait masalah kebijakan.
3. **Penetapan kebijakan** merupakan proses *decision making* terhadap alternatif kebijakan yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya. Kraft dan Furlong (dalam Hamdi, 2015) mengartikan penetapan kebijakan ini sebagai suatu proses dalam mengorganisasikan dukungan politik serta menegaskan kebijakan secara formal termasuk melakukan validasi tindakan kebijakan. Proses penetapan kebijakan dalam hal ini dapat dimaknai kedalam dua makna, yang pertama adalah melaksanakan sebuah tindakan tertentu ataupun tidak melaksanakan tindakan tertentu.

Dan yang kedua adalah pencapaian titik temu terhadap berbagai alternatif tersedia yang dirumuskan pada tahap perumusan kebijakan.

4. **Pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan** merupakan sebuah proses pencapaian tujuan kebijakan yang sudah ditentukan melalui serangkaian usaha atau kegiatan. Proses ini terkait dengan bagaimana pemerintah menjadikan kebijakan sebagai instrumen mencapai kondisi yang diharapkan. Proses pelaksanaan kebijakan ialah proses yang sangat kompleks sebab proses ini merupakan penjabaran lebih lanjut terkait tujuan kebijakan yang ditetapkan pejabat pelaksana. Mazmanian dan Sabatier mengungkapkan bahwa pada diimplementasikan merupakan hakikat utama dalam proses ini. Adapun pemahaman tersebut meliputi ikhtiar dalam rangka mengatur, mengadministrasikan dan memunculkan dampak nyata pada masyarakat setelah kebijakan tersebut ditetapkan.
5. **Evaluasi kebijakan atau penilaian kebijakan** merupakan tinjauan ulang pada proses pelaksanaan kebijakan. Proses ini difokuskan pada identifikasi dampak serta hasil proses pelaksanaan kebijakan, serta menyediakan umpan balik terkait pelaksanaan kebijakan, apakah kebijakan yang sudah dilaksanakan layak untuk diteruskan atau lebih baik dihentikan. Dye memberikan pandangan bahwa proses evaluasi bukan merupakan proses menilai keberhasilan suatu kebijakan saja, namun menyangkut cara pandang yang lebih luas meliputi pembelajaran terkait

dampak yang ditimbulkan dari kebijakan publik tersebut.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

1.6.5.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan berasal dari kosakata yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris, yakni *to implement* yang berarti mengimplementasikan ataupun *provide the means for carrying out* atau yang artinya memberikan sarana dalam hal melaksanakan sesuatu serta *to give practical effect* yang memiliki artian untuk memunculkan *impact* ataupun akibat atas pelaksanaan suatu hal. Van Meter Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu aksi nyata yang dilaksanakan oleh perseorangan, pejabat pemerintah ataupun pihak privat untuk meraih tujuan atas dilaksanakannya suatu kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier menjelaskan terkait dengan esensi dari implementasi kebijakan, yang dalam pendapatnya dijelaskan bahwa esensi implementasi kebijakan adalah tentang konsekuensi yang seharusnya terjadi setelahdiberlakukannya suatu kebijakan, yang mencakup usaha dalam mengadministrasikan kebijakan tersebut, sampai dengan usaha untuk memunculkan impact atau akibat nyata hasil penerapan kebijakan atau program tersebut setelah diimplementasikan terhadap sasaran kebijakan utama, yakni

masyarakat (Anggara, 2014).

Dari pendapat ahli tersebut, bisa ditarik kesimpulan implementasi kebijakan ialah pendekatan metodis untuk menerapkan kebijakan yang melibatkan aktivitas nyata oleh pegawai negeri, warga negara biasa, atau oranglain untuk mencapai tujuan dan memberikan hasil atau dampak nyata pada penerima manfaat utama kebijakan, yakni masyarakat.

1.6.5.2 Indikator Pengukuran Kinerja Implementasi (Ripley)

Kinerja dalam konteks pengukuran kinerja dapat dimaknai sebagai gambaran ketercapaian suatu pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan tujuanserta sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pengukuran kinerja, kinerja tersebut dimanifestasikan dalam bentuk *policy output* maupun *policy outcome*. Penilaian kinerja pada dasarnya berguna untuk menjawab pertanyaan dasar studi implementasi kebijakan yang mencakup substansi dan tujuan suatu kebijakan, tahap pencapaian tujuan implementasi kebijakan, dan kemungkinan ketercapaian tujuan dan sasaran implementasi kebijakan tersebut. Suatu kegagalan atau keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan dapat diukur melalui pengukuran kinerja implementasi dengan menggunakan instrumen berupa indikator penilaian kinerja implementasi.

Indikator dalam konteks kebijakan publik dijelaskan sebagai instrumen yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses evaluasi

kinerja dari suatu *policy* sehingga kemudian dapat diketahui ketercapaian tujuan dan sasaran dari proses implementasi kebijakan tersebut. Selain sebagai alat bantu dalam proses evaluasi kinerja implementasi kebijakan, indikator ini juga berfungsi sebagai suatu *milestone* yang mengindikasikan gejala ketercapaian tujuan kebijakan atau sebagai peringatan (*early warning*) ketika dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut mengalami kesalahan. Dengan itu, indikator ini dapat difungsikan sebagai alat bantu bagi implementator dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi melalui tindakan perbaikan sebelum masalah tersebut benar-benar muncul dan menjadi hambatan bagi implementasi kebijakan.

Indikator output dan outcome merupakan dua alat utama yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan. Indikator output merupakan indikator yang pada hakikatnya digunakan untuk melihat secara langsung konsekuensi nyata akibat dari suatu proses implementasi kebijakan, sedangkan indikator *outcome* merupakan indikator yang digunakan untuk melihat hasil atau impact dari proses implementasi kebijakan tersebut. Adapun indikator dari *policy output* adalah sebagai berikut. (Ripley, 1986 dalam Purwanto, 2015)

1. Akses

Indikator akses merupakan indikator yang dipakai untuk

mengetahui seberapa besar keterjangkauan kebijakan, baik program maupun pelayanan bagi kelompok sasaran. Indikator ini meliputi keterjangkauan, kemudahan pihak implementator untuk dihubungi, baik ketika diminta informasi maupun pengaduan dan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh layanan dari kebijakan.

2. Cakupan

Indikator cakupan merupakan indikator untuk mengukur kuantitas akses kebijakan. Artinya, seberapa banyak kelompok sasaran yang sudah berhasil terjangkau dari pelayanan atau manfaat dari kebijakan tersebut. Untuk mengukur indikator ini, maka perlu ditetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran relevan dengan tujuan kebijakan, kemudian menentukan perbandingan antara kelompok sasaran yang sudah mendapatkan pelayanan dengan total target sasaran.

3. Frekuensi

Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur intensitas pelayanan. Artinya, seberapa sering pelayanan tersebut diperoleh oleh kelompok sasaran, karena semakin tinggi intensitas pelayanan maka ekuivalen dengan kualitas implementasi kebijakan tersebut

4. Bias

Indikator bias ini dipakai untuk memberi penilaian tentang bias atau penyimpangan dalam proses pelayanan yang diberikan oleh implementator. Apakah layanan tersebut tepat sasaran untuk mendapatkan pelayanan atau bantuan melalui kebijakan atau program atau tidak.

5. *Service delivery* (Ketepatan Layanan)

Dalam hal ini layanan pihak pelaksana diberikan tepat waktu dievaluasi berdasarkan indikasi ini. Evaluasi program dengan sensitivitas temporal yang tinggi memerlukan pertimbangan indikasi ini, berarti keterlambatan pelayanan akan menimbulkan konsekuensi atas kegagalan ketercapaian program atau tujuan tersebut.

Adapun menurut UU No. 25 Tahun 2009 Terkait pelayanan publik diatur komponen *service delivery* mencakup.

- a. Prasyarat.
- b. Prosedur, mekanisme, dan sistem.
- c. Durasi layanan.
- d. Biaya atau harga untuk layanan.
- e. Produk untuk layanan kebijakan.
- f. Penanganan keluhan, rekomendasi, dan umpan balik.

6. Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas ini dipakai untuk menilai pertanggungjawaban dari tindakan yang dilaksanakan oleh implementator dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini menyangkut hak kelompok sasaran, apakah dikurangi atau tidak.

Adapun menurut Manggaukang Raba (2006:122) dijelaskan bahwa untuk melakukan pengukuran akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan bisa dilihat menggunakan indikator kinerja sebagai berikut.

- a. Terdapat pelayanan publik yang responsif.
- b. Kepatuhan pada standar waktu
- c. Terdapat pelayanan publik yang murah biaya.
- d. Kepatuhan pada prosedur.

7. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Indikator ini membantu dalam menentukan apakah persyaratan kelompok sasaran terpenuhi oleh hasil program atau kebijakan yang mereka peroleh.

1.6.5.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah rangkaian proses atau aktivitas untuk memecahkan masalah publik yang didalamnya terkandung nilai atau konsep yang sesuai memakai nilai dan konsep yang masyarakat anut. Kebijakan publik disusun dengan tahapan tertentu, yang mana ada

sekumpulan aktor ataupun individu pada setiap langkah proses pembuatan kebijakan publik. Menurut Dunn (2003), fase-fase kebijakan publik dibagi menjadi:

- a. Tahap penyusunan agenda. Otoritas publik, baik yang ditunjuk maupun yang dipilih, menyusun isu untuk diskusi publik. Di masa lalu, isu ini harus bersaing dengan isu lain untuk masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, sejumlah contoh berhasil masuk ke dalam agenda pembuat kebijakan.
- b. Pembuat kebijakan membahas isu yang telah ditambahkan ke agenda kebijakan selama tahap perumusan kebijakan. Setelah isu dipahami, solusi terbaik dicari. Solusi masalah tersebut sejalan dengan sejumlah opsi terkini. Pada titik ini, setiap opsi berjuang untuk dipilih sebagai tindakan yang digunakan untuk mengatasi suatu isu.
- c. Tahap Adopsi Kebijakan: Setelah pembuat kebijakan memberikan berbagai kemungkinan kebijakan, kebijakan tersebut dapat diadopsi dengan salah satu cara berikut: dengan dukungan mayoritas pembuat undang-undang, melalui putusan pengadilan, atau melalui direktur lembaga.
- d. Tahapan Implementasi Kebijakan, keputusan program kebijakan yang sudah dipilih menjadi alternatif menyelesaikan masalah harus diimplikasikan, yaitu dijalankan oleh badan pemerintah di tingkat bawah. Organisasi pemerintah yang telah mengalokasikan dana dan personel

untuk tujuan tersebut melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

- e. Tahapan Penilaian Kebijakan, luasnya kebijakan yang telah dikembangkan akan dipastikan pada titik ini melalui penilaian atau evaluasi kebijakan yang

telah dilaksanakan. Ditetapkan kriteria atau ukuran yang dijadikan dasar untuk melakukan penilaian apakah kebijakan publik sudah mencapai dampak yang diharapkan.

Terlihat dari penjabaran tersebut tahap pembuatan kebijakan publik, maka bisaditarik kesimpulan pada perumusan kebijakan tidak mudah. Mengingat banyak permasalahan yang ada pada masyarakat tentu memerlukan penyelesaian masalah yang tepat serta sesuai untuk keadaan masyarakat yang ada. Karenanya saat menetapkan kebijakan di aktor wajib benar-benar mengkaji dengan tepat sehingga tidak merugikan masyarakat.

Tahapan implementasi kebijakan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditentukan, maka dibutuhkan terdapatnya tahapan implementasi kebijakan. Tahap implementasi terbagi menjadi dua bentuk, antara lain :

- a. Dengan sifat *self-executing* (melaksanakan sendiri), yang artinya dengan disahkannya atau suatu kebijakan yang dibuat akan segera berlaku; contohnya adalah penerimaan suatu negara terhadap

kedaulatan negara lain.

- b. Dengan sifat *non self-executing* (tidak melaksanakan sendiri), artinya sebuah kebijakan publik perlu dilakukan serta diciptakan oleh beberapa pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. Dalam kerangka ini, kebijakan yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin mencakup langkah-langkah yang tidak dapat dilaksanakan sendiri, karena memerlukan pelaksanaan dan pengembangan dari beberapa pemangku kepentingan.

Pada penerapan kebijakan yang menjabarkan implementasi kebijakan banyak didukung adaptasi implementasi kebijakan itu. Pengimplementasian sebuah kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan dua pilihan, yakni diimplementasikan dengan formulasi kebijakan turunan atau derivet dari sebuah kebijakan publik serta langsung mengimplementasikan pada bentuk program-program.

1.6.5.4 Model Implementasi Kebijakan

A. Pendekatan Donald Van Mater dan Carl Van Horn: Perspektif Teoretis

Proses Implementasi Kebijakan (1975)

Mengutip Gross et al. (1971:7), model implementasi yang dikeluarkan oleh Van Mater dan Van Horn menyoroti pentingnya keterlibatan pelaksana kebijakan dalam pembentukan kebijakan, antara lain.

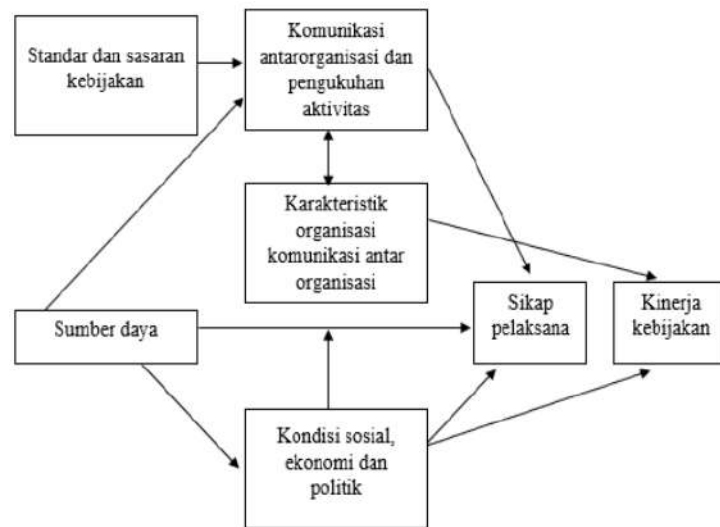
- a. Keikutsertaan pelaksana kebijakan akan meningkatkan semangat dari

stafpelaksana kebijakan yang dengan itu berperan penting dalam proses implementasi.

- b. Keikutsertaan pelaksana kebijakan akan menghasilkan perubahan melalui peningkatan komitmen dari pelaksana kebijakan.
- c. Keikutsertaan pelaksana kebijakan akan mempertegas sasaran serta tujuan yang ingin diraih dari proses implementasi oleh pelaksana kebijakan.
- d. Keikutsertaan pelaksana kebijakan akan meminimalisir resistensi dari pelaksana kebijakan.

Model implementasi ini merupakan kategori pendekatan top down yang menekankan pada pentingnya keterlibatan implementator dalam proses penyusunan kebijakan. Mereka mengungkapkan tujuan serta standar kebijakan dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan dengan jaringan interorganisasional.

Gambar 1. 2 Model Implementasi Kebijakan Van Mater
Van Horn



Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Mater dan Van Horn (1975:460)

Van Mater dan Van Horn mengungkapkan bahwa pada model yang diajukannya terdapat enam variabel yang memberi pengaruh pada keberhasilan prosesimplementasi antara lain.

- Kejelasan rincian tujuan serta sasaran capaian kebijakan standar pengukuran guna mengukur pencapaiannya.
- Sumber daya (berupa anggaran ataupun beberapa tambahan anggaran sebagai fasilitator keefektifan implementasi).
- Kualitas hubungan interorganional, yaitu tahapan dan tata kerja yang memungkinkan monitoring implementasi kebijakan dari struktur yang lebih tinggi supaya kebijakan berjalan selaras atas standar serta tujuan

yang ditentukan.

- d. Karakteristik organisasi/lembaga pelaksana (mencakup kualitas serta ukuran agen pelaksana, monitoring hierarkis di implementator terbawah, support politik dari pihak legislatif serta eksekutif, juga hubungan informal serta formal dengan lembaga pembuat kebijakan.
- e. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, yakni berkaitan dengan tingkat kecukupan sumber daya ekonomi, pengaruh kebijakan pada kondisi sosial ekonomi, tanggapan publik terkait kebijakan serta dukungan dari elite pada proses implementasi.
- f. Disposisi/ sikap atau tanggapan pelaksana (mencakup sikap pelaksana, pengetahuan serta pemahaman tujuan beserta isi kebijakan oleh pelaksana).

B. Pendekatan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn: Implementasi yang Sempurna (1978)

Pendekatan Hogwood dan Gunn merupakan kategori pendekatan *top down*. Menurut Hogwood dan Gunn, implementasi dapat tercapai dengan sempurna ketika dapat terkontrol seluruh sistem administrasinya. Dalam bukunya dengan judul *Policy Analysis for the Real World*, mereka memberikan proporsi guna meraih penerapan yang sempurna untuk para pembuat kebijakan, diantaranya.

- a. Kondisi eksternal dari organisasi pelaksana yang tidak menimbulkan

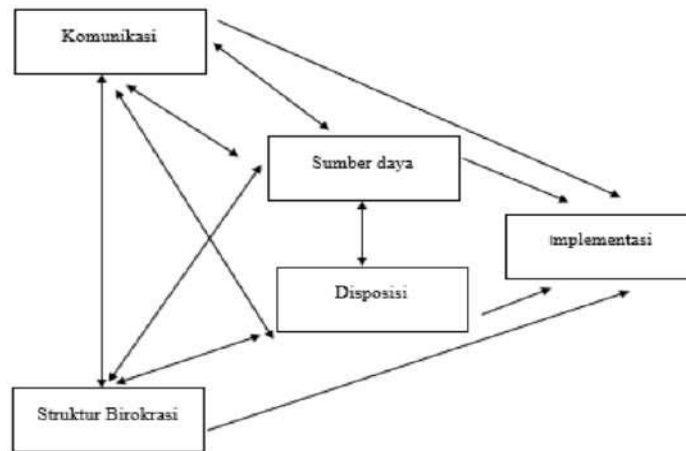
hambatan berarti bagi proses pelaksanaan kebijakan.

- b. Waktu beserta sumber daya untuk mumpuni dalam pelaksanaan program.
- c. Terpenuhinya seluruh sumber daya yang diperlukan pada implementasi.
- d. Mendasarkan pelaksanaan kebijakan di teori sebab akibat yang valid.
- e. Hubungan kausalitas dengan sifat langsung serta minimnya hubungan antara.
- f. Lembaga yang mengimplementasikan merupakan lembaga tunggal yang independen atau memiliki hubungan ketergantungannya rendah dengan lembaga lain.
- g. Terdapat pemahaman yang komprehensif dan kesepakatan capaian tujuan kebijakan.
- h. Memiliki perincian tugas yang lengkap, detail dan sempurna pada tiap pihak yang terlibat.
- i. Koordinasi serta komunikasi antara pihak yang terlibat pada program.
- j. Kepatuhan yang sempurna yang bisa dituntut serta diterima oleh pihak yang berwenang.

C. Pendekatan Masalah Implementasi Edwards III (1980)

Pendekatan Edward III merupakan pendekatan yang pembahasannya jauh lebih mendalam, operasional, dan memiliki variabel yang lebih sederhana dari teori yang dikemukakan oleh ahli sebelumnya,. Menurut hemat Edward III, implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan kebijakan yang posisinya berada ditengah-tengah antara proses penyusunan kebijakan dan hasil (output) atau konsekuensi (outcome) kebijakan. Adapun Edward III pada model yang diusulkannya menjabarkan terdapat empat faktor yang saling berkaitan dan memberi pengaruh pada keberhasilan dan kegagalan suatu proses implementasi, yakni sumber daya, komunikasi, disposisi ataupun sikap pelaksana serta struktur birokrasi.

*Gambar 1. 3 Model Implementasi Kebijakan Edward
III*



Model Hubungan Antarvariabel Implementasi Kebijakan Edward III

1. Komunikasi ialah faktor penting karena saat komunikasilah muatan kebijakan publik dapat disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan publik. Padapraktiknya, banyak sekali kebijakan publik yang gagal akibat komunikasi yang buruk. Dalam proses implementasi, intensitas dalam mengkomunikasikan kebijakan publik sangat menentukan tingkatdukungan dan komitmen berbagai pihak. Karena komunikasilah yang akan membentuk dukungan, komitmen, dan konsistensi pihak pelaksana kebijakan tersebut. Dalam hal ini, ada tiga indikator untuk mengukur keberhasilan komunikasi kebijakan publik antara lain:
 - 1) Transmisi, suatu produk kebijakan kiranya wajib diberikan kepada pihak implementasinya untuk diimplementasikan sebagaimana mestinya. Namun, masalah mengenai transmisi ini sering terjadi bilamana pihak implementator kebijakan tidak menyetujui kebijakan dengan menutup komunikasi dan mendistorsi perintah kebijakan atau ketika kebijakan harus

diimplementasikan dengan struktur birokrasi yang berlapis namun tidak didukung oleh sarana komunikasi yang memadai.

- 2) Kejelasan, kejelasan dalam hal ini berkaitan dengan kejelasan tujuan dan cara mengimplementasikan kebijakan agar selaras atas apa yang telah ditetapkan. Namun, berhubungan dengan kejelasan, seringkali kebijakan dirumuskan secara tidak jelas antara pihak eksekutif dan legislatif, sehingga cenderung menyerahkan proses implementasi pada pelaksana dibawahnya. Ketidakjelasan juga bisa disebabkan karena penolakan masyarakat atas kebijakan.
- 3) Konsistensi, sebuah proses implementasi membutuhkan konsistensiperintah agar implementasi berjalan secara efektif dan implementator tidak kebingungan dalam mengimplementasikan kebijakan.
- 4) Sumberdaya, Menurut Edwards III, dalam suatu proses implementasi sumber daya yang dimaksud ialah.
 - a. Staf dengan kuantitas serta kapasitas yang selaras atas kebutuhan.
 - b. Informasi yang berhubungan dengan cara menjalankan kebijakan serta data tentang kebijakan yang akan dilaksanakan.
 - c. Kewenangan, misalnya kewenangan yang dimiliki untuk

memperoleh anggaran, menggunakan anggaran, mengusulkan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan kewenangan membawa kasus ke meja hijau.

- d. Fasilitas yang berupa fasilitas fisik yang meliputi sarana serta prasarana yang difungsikan untuk mempermudah dan mendukung komunikasi kebijakan.

2. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi berarti sikap ataupun komitmen dari pihak pelaksana atau implementor kebijakan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Adapun kemampuan dan kemauan pihak pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni:

- a. Kognisi, yakni tingkat pemahaman implementor terkait substansi dan cara melaksanakan kebijakan yang akan diimplementasikan, terutama yang terkait dengan pemahaman terhadap tujuan kebijakan.
- b. Arah dan tanggapan pelaksanaan. Dalam hal ini tanggapan dan arahan pelaksana diaktualisasikan dengan respon pelaksana dalam menyikapi suatu kebijakan, apakah menolak atau menerima kebijakan tersebut.
- c. Tanggapan pelaksana atau intensitas respons.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi diartikan sebagai sistem tata kerja yang dibentuk dalam rangka manajemen implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini, *Standar Operasional Prosedur* digaribawahi oleh Edward sebagaipengatur aliran pekerjaan di antara para pelaksana, Edward menjelaskan arti penting *Standar Operasional Prosedur* dalam pelaksanaan suatu kebijakanutamanya untuk mengatur tata aliran pekerjaan pihak implementator. Edward juga menjelaskan bahwa ada kalanya diperlukan fragmentasi implementasi kebijakan, jika implementasi kebijakan tersebut memerlukanbanyak program dan melibatkan berbagai instansi dalam pencapaian tujuannya.

Teori pendekatan masalah implementasi Edward III adalah teori yang dipilih oleh peneliti dikarenakan, dibandingkan dengan teori sebelumnya, konsep bahasan yang diajukan Edward III jauh lebih dalam dan operasional, dengan variabel yang jauh lebih sederhana. Pada dasarnya, variabel yang diajukan hampir serupa, namun pada teori Edward III, variabel tersebut disederhanakan menjadi 4 variabel yang didalamnya diperinci secara lebih dalam dan operasional. Adapun variabel yang diajukan oleh Edward III adalah disposisi, sumber daya, komunikasi serta struktur birokrasi. Hampir serupa dengan teori yang dijabarkan Van Mater dan Van Horn yang dikemas secara lebih terperinci dan lebih operasional. Dibandingkan dengan model yang

diajukan oleh Hogwood dan Gunn terkait dengan implementasi kebijakan yang sempurna, variabel yang diajukan hampir serupa namun pada teori Edward III variabel tersebut disederhanakan dan diperinci pada aspek tiap variabelnya.

1.6.6 Konsep Perizinan Berusaha

1.6.6.1 Definisi Perizinan Berusaha

Perizinan ialah satu diantara cara pelaksanaan tugas pengaturan dan jenis kewenangan yang dimiliki pemerintah atas tindakan yang dilakukan masyarakat. Perizinan artinya bisa dengan bentuk rekomendasi sertifikat, pendaftaran, menentukan kuota serta izin untuk melaksanakan sebuah usaha yang biasanya wajib didapatkan atau dimiliki seseorang ataupun organisasi perusahaan sebelum yang bersangkutan bisa melaksanakan sebuah kegiatan ataupun tindakan yang dilaksanakan. Membicarakan definisi izin umumnya meliputi sebuah pengertian yang kompleks yakni berwujud hal yang memperbolehkan badan hukum atau seseorang melaksanakan suatu yang memerlukan izin berdasarkan hukum yang berlaku (Dadang, 2020)

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Cipta Kerja, izin usaha adalah kewenangan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mengawali serta melaksanakan kegiatan dan/atau usahanya. Pasal 1 No. 8 UU Cipta Kerja menjabarkan pelaku usaha ialah badan usaha ataupun orang perorangan yang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha di bidang tertentu.

Memahami apa yang dimaksud dengan perusahaan dan/atau kegiatan disektor tertentu merupakan langkah selanjutnya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang disebutkan dalam undang-undang yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Arief, 2021)

1.6.6.2 Sistem Online Single Submission Risked Based Approach (OSS RBA)

Platform yang disebut OSS RBA digunakan untuk mengendalikan izinbisnis digital yang diberikan kepada pelaku bisnis untuk memulai dan melaksanakan tindakan yang dievaluasi berdasarkan tingkat risiko yang terlibatdalam aktivitas tersebut. Untuk memudahkan perolehan perizinan usaha oleh UMKM dengan level usaha yang lebih rendah, perizinan usaha OSS RBA disegmentasikan berdasarkan skala dan risiko kegiatan usaha. Platform ini merupakan agenda pematkhiran dalam rangka merespon misi UU Cipta Kerjadan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan derivatif. Pada tanggal9 Agustus 2021, platform ini resmi diluncurkan (10 bulan setelah UU Cipta Kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober 2021). Perizinan ini dilaksanakan secara digital melalui penerbitan perizinan yang disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha perusahaan.

Lisensi usaha diberikan sesuai dengan tingkat risiko usaha berdasarkanOSS RBA. Tingkatan ini terdiri dari:

- a. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP 5/2021, pelaku usaha yang berisiko tinggi mendapatkan NIB selain perizinan yang harus dilengkapi sebelum melakukan kegiatan usaha. memiliki modal perusahaan di atas Rp10 miliar.
- b. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PP 5/2021, pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah-tinggi mendapatkan NIB berupa izin usaha dan sertifikat standar yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah. dengan modal perusahaan antara Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar.
- c. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP 5/2021, pelaku usaha dengan risiko menengah rendah diberikan NIB non-institusional berupa surat pernyataankepatuhan terhadap standar usaha, dan izin usaha berupa sertifikat standar.dengan modal perusahaan antara Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar.
- d. Pelaku usaha berisiko kecil secara otomatis diberikan Surat Berharga Nasional (NIB) yang merupakan persyaratan perundang-undangan untuk menjalankan perusahaan (PP 5/2021, Pasal 12 ayat (1). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha UMKM (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021), NIB diberlakukan baik sebagai pernyataan jaminan halal maupun standar nasional Indonesia (SNI). Dengan menggunakan modal perusahaan sebesar 1 miliar.

Diferensiasi ini bertujuan guna memberi kepastian bahwa semakin tinggi risiko suatu jenis perusahaan, maka semakin banyak pula tindakan pengamanan yang harus dilakukan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Dengan memeriksa evaluasi bahaya, potensi bahaya, risiko, dan urutan skala kegiatan bisnis, seseorang dapat menentukan tingkat bahayanya.

Bagi pelaku UMKM, kenyamanan dan kepastian merupakan manfaat lebih lanjut dari OSS RBA. Bangga dengan lintasan bisnis mereka sendiri, pelaku UMKM menunjukkan karakteristik yang berbeda dari pelaku perusahaan non-UMKM. Pelaku UMKM hanya mengurus NIB karena tergolong pelaku usaha berisiko rendah. Padahal, pengurusan NIB hanya memakan waktu lima hinggasepuluh menit jika dukungan infrastruktur dan infrastruktur internet (sinyal) prima.

Selain itu, OSS RBA menyediakan layanan perizinan usaha di beberapa sektor. Berikut ini adalah bidang-bidang yang tercakup dalam Pasal 6 ayat (2) PP 5/2021 yang secara tegas mengatur ketentuan tertentu: Pariwisata; Keagamaan; Pendidikan dan Kebudayaan; Transportasi Kesehatan, Obat, dan Makanan; dan lainnya Pengajuan izin usaha memiliki alur yang bervariasi dalam dimensi proses berdasarkan potensi bahaya yang teridentifikasi. Setiap pelaku usaha (badan usaha atau perorangan) yang mengajukan permohonan izin usaha akan menempuh

berbagai langkah, tergantung pada tingkat risiko yang teridentifikasi dari penilaian sistem smart engine OSS RBA. Panduan tentang tata cara pengurusan izin usaha OSS dapat dilihat pada <https://oss.go.id/panduan> oleh pelaku usaha dan regulator perizinan.

Dengan melaksanakan penerbitan izin secara lebih mudah dan efisien serta memberikan pengawasan yang sistematis, transparan, dan bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan, maka pelaksanaannya diharapkan dapat mendorong investasi dan kegiatan usaha. Sementara itu, strategi ini akan menekan risiko yang mungkin terjadi dan memberikan prosedur pengurusan izin usaha yang efisien dan berhasil kepada masyarakat dan pelaku usaha (Suparman et al., 2021).

Tahap Permohonan Perizinan

1. Registrasi, Syarat yang diperlukan antara lain: Nomor pengesahan legalitas untuk badan usaha; Nomor paspor untuk pemohon WNA; NIK/e-KTP untuk pemohon WNI.
2. Keabsahan, Memuat hal-hal berikut: uraian tentang pelaku usaha; daftar rinci lokasi perusahaan; dan Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit milik pelaku usaha, yang digunakan untuk menilai tingkat risiko usaha.
3. Usaha komersial, Kegiatan usaha perusahaan ini meliputi hal-hal berikut:
 - a) Sifat kegiatan usaha dan apakah termasuk dalam lingkup kantor

cabang administratif, kegiatan usaha inti, atau kegiatan penunjang; b) Jasa/Produk, meliputi pemegang hak kekayaan intelektual, merek dagang, kapasitas, jenis jasa/produk, KBLI, satu lini produk; c) Investasi, berwujud modal kerja, nilai mesin/peralatan lain, nilai bangunan, nilai tambah serta yang lain; d) Tenaga kerja, termasuk proporsi karyawan laki-laki dan perempuan; e) status fasilitas: tunjukkan apakah fasilitas perusahaan disewa atau tidak.

4. Persetujuan lingkungan, Contohnya identitas penanggung jawab, dokumen lingkungan yang pelaku usaha miliki ataupun pernyataan pengelolaan lingkungan.
5. Persetujuan bangunan, Hal tersebut meliputi total bangunan dan IMB yang telah dimiliki serta keterangan terkait SLF (sertifikat layak fungsi) bila telah mempunyainya.
6. Menerbitkan, berdasarkan tingkat risiko usaha, permohonan izin usaha diberikan bagi jenis badan usaha sebagai berikut: a) Badan usaha berisiko rendah Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021, pelaku usaha dapat menjalankan badan usaha secara sah dengan memiliki NIB sebagai identitas usahanya. Sebagai bentuk pemenuhan ketentuan perundang-undangan bagi pelaku usaha UMKM, NIB ini diberlakukan pula sebagai SNI dan pernyataan jaminan halal (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021). a) Badan usaha dengan risiko cukup rendah Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP 5/2021, pelaku usaha memperoleh sertifikat standar berupa pernyataan pemenuhan

standar usaha sekaligus izin usaha berupa NIB. c) Badan usaha dengan risiko sedang sampai tinggi Pelaku usaha memperoleh NIB sebagai surat keterangan standar dan izin usaha yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) PP 5/2021. c) Usaha yang bersifat membahayakan Sebelum melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memperoleh NIB dan memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan (Pasal 15 ayat (1) PP 5/2021).

Manfaat pengguna OSS RBA untuk pelaku UMKM

a) Meminimalisir Izin Usaha

Perizinan dalam OSS RBA hanya diperlukan bagi pelaku usaha yang bergerak dalam kegiatan berisiko tinggi. Di sisi lain, perusahaan yang bergerak dalam kegiatan berisiko rendah sering kali tidak memerlukan inspeksi atau lisensi pemerintah. Perusahaan berisiko tinggi akan merasa lebih mudah untuk memproses perizinan usaha dengan metode berbasis risiko ini hingga jumlah perizinan usaha yang memerlukan verifikasi berkurang.

b) Pemangkasan perizinan operasional/komersial didasarkan pendekatan risiko.

Proses perizinan usaha akan lebih mudah dengan menggunakan layanan OSS RBA sebagai acuan untuk memilih jenis perizinan usaha dan dengan memberikan kontrol yang efektif bersamaan dengannya. Perizinan yang lebih banyak akan diperlukan secara proporsional dengan tingkat pengawasan pemerintah, yang meningkatkan risiko yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan perusahaan tertentu. Di sisi lain,

perizinan atau inspeksi dari lembaga, organisasi, atau pemerintah tidak lagi diperlukan jika kegiatan perusahaan tersebut berisiko kecil. Hal ini mungkin berarti bahwa perusahaan berisiko tinggi dapat menggunakan OSS RBA untuk semua proses perizinan sementara perusahaan berisiko rendah akan lebih mudah memproses perizinan usaha.

c) Pemangkasan biaya yang dikeluarkan

Pelaku usaha umumnya membutuhkan biaya awal yang besar. Biaya yang sangat mahal untuk memperoleh izin usaha akan memperburuk keadaan. Biaya yang dikeluarkan tentu akan berkurang dengan tersedianya layanan OSS RBA, sebuah inovasi baru yang menyederhanakan perizinan perusahaan. Dengan layanan yang terintegrasi secara elektronik, pelaku usaha hanya perlu menggunakan satu aplikasi untuk menangani semua persyaratan perizinan usaha berdasarkan kategori risiko. Pelaku usaha tidak perlu datang ke pemerintah daerah, instansi ataupun lembaga berkali-kali untuk pengurusan izin usaha.

d) Menaikkan capaian kepatuhan pada hal-hal yang mempunyai resiko lebih tinggi

Perizinan dengan basis risiko diinginkan bisa melakukan identifikasi ketidakpatuhan seperti kemungkinan terjadinya risiko pada sebuah kegiatan usaha tertentu. Kontrol pemerintah atas perusahaan berisiko tinggi dapat diperkuat melalui pengambilalihan penuh melalui persyaratan perizinan.

1.7 Kerangka Berfikir

Penelitian ini dilaksanakan di kantor DPMPTSP di Kota Salatiga untuk melihat kualitas pelayanan publik, dimana masih didapati beberapa kendala dalam pelaksanaannya, baik kendala dari pelaku usahanya ataupun dari Dinas yang menaungi pelaksanaan itu. Pemahaman masyarakat saat penggunaan sistem OSS RBA masih lemah dan juga mana implementasinya sistem online terhadap pelaku UMKM. Karena selama ini masih minimnya pelaku UMKM mengetahui tentang sistem online tersebut.

Didasarkan hal itu, maka teori yang akan dijadikan paduan pada penelitian ini dengan memakai teori dari Edwards III yang mengemukakan bahwa yang dapat mempengaruhi pengimplementasian yakni : Struktur Birokrasi, Disposisi, Sumberdaya, serta Komunikasi.

Hasil penelitian ini diinginkan akan dijadikan rekomendasi untuk kantor DPMPTSP di Kota Salatiga supaya kualitas pelayanan di kantor itu bisa lebih meningkat. Uraian yang dijabarkan mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti di gambar berikut:

Implementasi Sistem *Online Single Submission Risked Based Approach* pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Kurang meratanya sosialisasi terkait kebijakan sistem *online single submission risk based approach*
2. Sosialisasi yang tidak tepat sasaran
3. Kurangnya anggaran dalam mendukung insiasi aplikasi
4. Kurangnya kapasiatas dan kualitas petugas
5. SOP yang belum optimal

RUMUSAN MASALAH 1

Bagaimana Implementasi kebijakan *Online Single Submission Risk Based Approach* Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

Dianalisis melalui teori Ripley.

1. Akses
2. Cakupan
3. Frekuensi
4. Bias
5. *Service Delivery*
6. Kesesuaian dengan kebutuhan

RUMUSAN MASALAH 2

Apa Saja Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan *Online Single Submission Risk Based Approach* pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

Faktor Penghambat Menurut Edward III

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Organisasi

TUJUAN PENELITIAN

Mendeskripsikan implementasi kebijakan *Online Single Submission Risked Based Approach* pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Salatiga

Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan *Online Single Submission Risked Based Approach* pada kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

1.8 Operasional Konsep

Tabel 1 4 Matriks Fenomena Penelitian

Bagaimana implementasi kebijakan Online Single Submission Risked Based Approach pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga			
No	Fenomena	Gejala	Sub Gejala
1	Bagaimana implementasi kebijakan Online Single Submission Risked Based Approach pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga	Akses	a. Kemudahan masyarakat untuk berbicara.
			b. Kemudahan dalam bertransaksi
			c. Lokasi Lembaga yang jelas dan mudah dijangkau
			d. Kesempatan yang sama
		Cakupan	a. Perbandingan antara masyarakat yang sudah mendapatkan layanan terhadap keseluruhan keseluruhan target.
		Frekuensi	a. Intensitas masyarakat dalam memperoleh layanan kebijakan

		Bias	a. Penyimpangan Pelayanan
		<i>Service Delivery</i>	a. Persyaratan layanan kebijakan
			b. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan kebijakan
			c. Jangka Waktu Pelayanan
			d. Biaya/ tarif dalam pelayanan kebijakan.
			e. Produk pelayanan kebijakan
			f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
		Akuntabilitas	a. Kepatuhan terhadap prosedur.
			b. Adanya pelayanan publik yang murah biaya.
			c. Kepatuhan terhadap standar waktu.
			d. Pelayanan publik yang responsif.
		Kesesuaian program dengan kebutuhan	a. Kesesuaian keluaran kebijakan yang diterima masyarakat dengan kebutuhan.
Apa Saja Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga			
No	Fenomena	Gejala	Sub Gejala
1	Komunikasi	Transmisi	1. Penyaluran informasi kebijakan

			2. Metode dan media yang digunakan
			3. Ketersediaan saluran komunikasi
			1. Cara penyampaian kebijakan
		Kejelasan	2. Respon masyarakat tentang kebijakan
			3. Kejelasan penyampaian kebijakan
		Konsistensi	1. Konsistensi perintah, komunikasi dan koordinasi antar pihak pelaksana.
	2	Staf	1. Jumlah pegawai pelaksana dan idealnya.
			2. Kapasitas atau kompetensi pegawai
		Informasi	1. Ketersediaan data pendukung
			2. Ketersediaan informasi kebijakan.
		Fasilitas	1. Sarana prasarana yang dibutuhkan
			2. Ketersediaan sarana dan prasarana
			3. Kondisi dari sarana dan prasarana

			4.Upaya pemenuhan sarana dan prasarana
			1. Ketersediaan anggaran dan kebutuhan anggaran.
3	Disposis	Kewenangan	2. Kewenangan yang dimiliki DPMPTSP dalam mengimplementasikan kebijakan
			1.Pemahaman pelaksana terkait kebijakan dan tujuan kebijakan.
		Kognisi	2.Kemampuan pelaksana memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat
			1. Sikap dan tanggapan pelaksana
4	Struktur Birokrasi	Arahan dan tanggapan pelaksana	2. Bentuk komitmen dari pihak pelaksana
			1. Ketersediaan SOP kebijakan
		Ketersediaan SOP	2. Kesesuaian implementasi kebijakan
			1. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan
		Struktur Birokrasi	

			2. Pembagian kerja dan alur koordinasi dalam impelentasi kebijakan
--	--	--	---

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis deskriptif merupakan metode penyajian data dengan lengkap mengenai fenomena atau kenyataan sosial. Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu metode yang selaras jika dipakai guna meneliti kondisi objek yang alamiah, yang didasarkan pada data tekstual dari observasi, wawancara dan sumber tambahan lainnya (Bansal, 2013:1). Pendekatan kualitatif-deskriptif bertujuan mengolah hasil kerja lapangan dalam bentuk analisis penelitian yang mendalam.

Pendekatan metode kualitatif-deskriptif ini dipilih dengan alasan bahwa semua hasil pengamatan, interview dan dokumentasi dari setiap informan dapat dikonstruksikan secara mendetail karena masing-masing informan memiliki penafsiran tersendiri terhadap implementasi OSS RBA pada kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Salatiga. Pendekatan metode ini menekankan pada pengamatan fenomena, serta penelitian mendalam terkait inti atau substansial dari fenomena yang terjadi di lapangan sehingga sangat berpengaruh pada kekuatan dan pendalaman

analisis.

1.9.2 Subjek Penelitian

Subjek atau informan yang dipilih pada penelitian ini ialah subjek yang diharapkan bisa memberikan penjelasan lebih dalam dan terperinci terkait dengan informasi yang diketahui oleh subjek tentang kasus penelitian. Teknik yang dipakai pada proses pemilihan informan ialah teknik *Purposive Sampling*.

Purposive sampling yakni proses pemilihan informan dalam proses pemilihan informan yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu sesuai dengan topik yang diteliti. Melalui *purposive sampling*, informan dipilih dengan pertimbangan tujuan tertentu, informan yang dipilih adalah informan yang diyakini paling mengerti atau menguasai terkait kasus atau isu yang sedang diteliti sehingga informan bisa menjelaskan, memberikan gambaran dan pengertian yang mendalam dan mendetail terkait kasus atau isu yang diteliti, ataupun bisa juga informan tersebut ialah pemimpin, sehingga memudahkan peneliti untuk menyelidiki skenario atau item yang diteliti. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga, yang bertindak sebagai pihak pelaksana, menjadi sumber informasi untuk pendekatan ini.

Informan dapat ditemukan melalui: Pertama, pemaparan pihak yang berwenang yang direlevansikan dengan topik penelitian.

Sehubungan dengan topik penelitian, yakni Kewenangan dalam skenario ini dapat berasal dari pihak formal dari lembaga informal atau instansi pemerintah yang melaksanakan OSS RBA di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Adapun pihak yang menjadi partisipan resmi dalam penelitian ini ialah DPMPTST Kota Salatiga yakni Kepala Dinas, Kasi/ Subkor Perizinan I dan II, Tim Teknisi Operasional, sedangkan pihak informal adalah Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Kepala KPM dari Dinas Kesehatan, Informan dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga, Selanjutnya pihak Dinas Pekerjaan Umum beserta Penataan Ruang Salatiga dan masyarakat atau pelaku usaha. Usaha yang kedua dengan wawancara pendahuluan yang dilaksanakan oleh peneliti.

1.9.3 Jenis Data

A. Jenis Data

Jenis data terbagi menjadi dua (dalam Marzuki, 2000: 55),
antara lain :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan peneliti dari sumbernya secara langsung tanpa melalui perantara. Data itu

didapatkan melalui pengamatan serta dicatat melalui pertanyaan informan dalam interview maupun pengamatan. Adapun data primer pada penelitian ini dihasilkan dari informan yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Salatiga, beserta Pelaku Usaha sebagai sasaran dari kebijakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dihasilkan dari sumber tidak langsung dari informan, akan tetapi didapatkan dengan studi pustaka bahan-bahan ataupun sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bentuk dari data sekunder diantaranya brosur, koran, artikel, jurnal, buku serta dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan jenis penelitian yang dijelaskan tersebut, penulis memakai tipe data primer dan sekunder yang digunakan sebagai instrumen penelitian yang dapat digunakan untuk memantau perilaku dalam bahasa lisan atau tertulis dan menghasilkan data deskriptif dari informan yang memanfaatkan jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari bentuk data primer ini adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang hal yang diteliti atau keadaannya saat ini.

Peneliti berusaha mendokumentasikan, mencatat, memeriksa, dan mengklarifikasi apa yang terjadi di dalamnya. Penelitian tidak melakukan pengujian hipotesis melainkan hanya memberikan deskripsi informasi berdasarkan variabel penelitian sesuai teori yang dipilih. Selain menggunakan data primer untuk mendapatkan gambaran rinci, demi menunjang informasi yang diperoleh dipergunakan data sekunder sebagai literatur tambahan yang dapat dikutip dari berbagai bahan kepustakaan melalui studi pustaka terkait dengan sumber-sumber dan bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian.

1.9.4 Sumber Data

Pada penelitian kualitatif, sumber data utama dihasilkan dari perkataan maupun tindakan dari informan. Selebihnya, data diperoleh melalui dokumen dan berkas pendukung dari sumber data utama (Lofland dalam Moleong, 2008). Pada penelitian ini, sumber data utama berasal dari perkataan secara lisan yang dideskripsikan dan dijelaskan oleh informan, kemudian untuk sumber data tertulis contohnya berkas, data statistic, serta foto atau dokumentasi menjadi sumber pendukung.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengikuti teknik pengumpulan data dari

(Afifuddin,2009):

a. *Depth interview* (wawancara mendalam)

Wawancara ialah cara pengumpulan data guna mendapatkan keterangan secara langsung dengan ujaran atau perkataan dari informan, wawancara dapat dilakukan melalui percakapan, tanya jawab maupun komunikasi faceto face secara langsung dengan informan.

b. Observasi

Ialah cara mengumpulkan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung yang dilakukan di objek penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan data serta keterangan yang lebih valid.

c. *Library research* (Penelitian Kepustakaan)

Cara menghasilkan data melalui studi pustaka dengan membaca buku ataupun literatur yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, teknik yang dipakai oleh peneliti ialah teknik analisis deskriptif kualitatif, teknik ini dipakai untuk mendeskripsikan dan menguraikan data kualitatif yang dihasilkan oleh peneliti dari hasil metode pengumpulan data. Teknik ini dipilih dengan tujuan guna menghasilkan data kualitatif

yang sifatnya penjabaran dan pendeskripsan yang tidak dapat dikelompokkan secara statistik.

Model yang dipakai pada analisis kualitatif ini ialah analisis interaktif, yaitu paradigma analisis yang menggabungkan tiga unsur: penyajian data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan dengan memanfaatkan mode interaktif dari Sugiyono.

Adapun tahapan-tahapan teknik analisis data interactive mode antara lain :

1. Reduksi Data

Reduksi data, yakni suatu proses yang timbul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini digunakan untuk memilih, terfokus pada transfortasi beserta penyederhanaan data kasar. Pengumpulan data untuk reduksi dimulai dengan ringkasan, pengkodean, eksplorasi topik, pembuatan klaster, penulisan memo, dan metode lain dengan tujuan memilah dan memisahkan informasi/data yang tidak relevan.

2. Penyajian Data

Display data ialah prosedur untuk meringkas sekumpulan data terorganisasi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan. Teks naratif digunakan untuk menampilkan penyajian data kualitatif. Penyajiannya dapat menggunakan format berikut: bagan, tabel, diagram serta matrik.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berwujud kegiatan penafsiran, yakni memperoleh makna data yang tersaji. Antara penarikan kesimpulan serta display data ada kegiatan analisis data yang ada. Sebagai rangkaian tugas analitis yang saling terhubung, tantangan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/pengambilan kesimpulan dimanfaatkan untuk menggambarkan keberhasilan.

1.9.7 Kualitas Data

Sugiyono (2015) menjabarkan keabsahan data atau kualitas data ialah derajat kepercayaan terhadap data penelitian yang didapat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Triangulasi merupakan uji yang dipakai guna melakukan pengujian kualitas data pada penelitian ini. Dengan memanfaatkan pemeriksaan dan perbandingan dengan data terkini, prosestriangulasi ini digunakan.

Triangulasi yang dipakai pada penelitian ini ialah triangulasi sumber. Sugiyono (2015: 373) menjabarkan triangulasi sumber dilaksanakan dengan pengecekan data yang sudah dihasilkan dengan beberapa sumber sedangkan triangulasi teknik dilaksanakan dengan pengecekan data yang didapat dengan dokumentasi, observasi serta wawancara. Selain itu menggunakan uji

objektivitas dengan menguji kembali data yang didapat melalui diskusi dengan dosen pembimbing, dan menggunakan bahan referensi.